

**AKURASI *CHATGPT* TERHADAP KAJIAN *ŞALĀT* FARDHU SERTA ANALISIS
KOMPARATIF DENGAN KITAB *FATH AL-QARĪB***

Nurul Huda

Universitas KH. A. Wahab Hasbullah

nur.al.huda1102@gmail.com

Siti Sulaikho

Universitas KH. A. Wahab Hasbullah

ikho.zul@unwaha.ac.id

Aufia Aisa

Universitas KH. A. Wahab Hasbullah

aufiaaisa@unwaha.ac.id

Abstract

This study discusses the accuracy of artificial intelligence, especially *ChatGPT*, in explaining the study of fiqh regarding the fardhu *şalāt*, and compares it with the classic book *Fath al-Qarīb* by Sheikh Muhammad Ibn Qasim al-Ghozi. The main focus of this study includes the definition of *şalāt*, the types of *obligatory şalāt*, and the mandatory requirements of *şalāt*. The research method used is descriptive qualitative with a postmodernism approach and content analysis techniques. Primary data is obtained from the results of interaction with *ChatGPT*, while secondary data comes from *Fath al-Qarīb* as a traditional reference source that is widely used in Islamic boarding schools and educational institutions. The results show that the definition of *şalāt* according to *ChatGPT* is more applicable and contextual, while *Fath al-Qarīb* emphasizes the formality aspect of fiqh. In the discussion of various *şalāt* fardhu, the two have the same substance but differ in the way time is presented: the classic book uses astronomical terminology, while *ChatGPT* presents it in a popular language that is easier to understand. As for the mandatory terms of *şalāt*, *Fath al-Qarīb* only mentions three main conditions, while *ChatGPT* expands the scope to include legal terms, which indicates a mixture of terminology. Overall, these findings confirm that *ChatGPT* can be an auxiliary medium in understanding basic fiqh, but still requires verification of classical sources so that there is no reduction or distortion of meaning.

Keywords : Artificial Intelligence, ChatGPT, *Şalāt* Fardhu, *Fath al-Qarīb*, Qualitative Content Analysis, Liamputtong

Abstrak

Penelitian ini membahas keakuratan kecerdasan buatan, khususnya *ChatGPT*, dalam menjelaskan kajian fiqh mengenai *şalāt* fardhu, serta membandingkannya dengan kitab klasik *Fath al-Qarīb* karya Syekh Muhammad Ibnu Qasim al-Ghozi. Fokus utama kajian ini meliputi definisi *şalāt*, macam-macam *şalāt* fardhu, serta syarat wajib *şalāt*. Metode penelitian yang

digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan postmodernisme dan teknik analisis konten. Data primer diperoleh dari hasil interaksi dengan *ChatGPT*, sedangkan data sekunder berasal dari *Fath al-Qarīb* sebagai sumber rujukan tradisional yang banyak digunakan di pesantren dan lembaga pendidikan Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa definisi *ṣalāt* menurut *ChatGPT* lebih aplikatif dan kontekstual, sementara *Fath al-Qarīb* menekankan aspek formalitas fiqih. Pada pembahasan macam-macam *ṣalāt* fardhu, keduanya memiliki substansi yang sama namun berbeda dalam cara penyajian waktu: kitab klasik menggunakan terminologi astronomis, sedangkan *ChatGPT* menyajikannya dengan bahasa populer yang lebih mudah dipahami. Adapun dalam syarat wajib *ṣalāt*, *Fath al-Qarīb* hanya menyebutkan tiga syarat pokok, sedangkan *ChatGPT* memperluas cakupan hingga mencakup syarat sah, yang menunjukkan adanya pencampuran terminologi. Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa *ChatGPT* dapat menjadi media bantu dalam memahami fiqih dasar, namun tetap memerlukan verifikasi terhadap sumber klasik agar tidak terjadi reduksi atau penyimpangan makna.

Kata kunci : Artificial Intelligence, ChatGPT, *Ṣalāt Fardhu*, *Fath al-Qarīb*, Analisis Konten Kualitatif, Liamputtong

PENDAHULUAN

Kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) saat ini menjadi topik utama di kehidupan manusia dan telah diterapkan secara luas untuk mengotomatiskan segala macam tugas serta meningkatkan efisiensi kerja (Astutik, 2023). Dengan adanya kemajuan teknologi seperti berkembangnya platform kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) menimbulkan perubahan yang sangat signifikan pada masa depan manusia (Pohan et al., 2023). Bisa menimbulkan ketergantungan pada teknologi yang semakin canggih dan dapat memudahkan berbagai hal (Putra, 2019). Banyak aspek kehidupan yang bisa terbantu dengan adanya kecerdasan buatan, seperti halnya promosi dan branding suatu perusahaan (Satrinia et al., 2023), pembuatan konten (Prasetyo et al., 2025), pembuatan iklan serta aspek kehidupan lainnya (Utami et al., 2024). Dalam bidang pendidikan juga banyak memanfaatkan kecerdasan buatan (Bimantara et al., 2024). Seperti inovasi dalam pembuatan media pembelajaran berupa penggunaan AI presentation (Diva & Dewi Astuti, 2022), baik dalam pelajaran umum ataupun keagamaan seperti ilmu fiqih. Analisis AI Chatsonic tentang fiqih bab *ṭahārah* dalam kitab *Fath al-Qarīb* (Qoyyimah & Sulaikho, 2024). AI aplikasi tanya jawab tentang *ṭahārah* (Helviansyah et al., 2025).

Kitab *Fath al-Qarīb* karya Syekh Muhammad Ibnu Qasim al-Ghozi banyak dijadikan rujukan utama dalam mempelajari ilmu fiqih bagi kalangan pemula (Nafisah et al., 2025). Kitab ini juga digunakan luas di pesantren, madrasah diniyah, hingga kampus-kampus keislaman (Muharramah & Hamid, 2022). Kitab ini berperan penting dalam kehidupan sehari-

hari sebagai pemahaman mendasar mengenai tata cara ibadah yang benar dan sah, selaras dengan ajaran para ulama terdahulu, sehingga dapat menyempurnakan kualitas ibadah(Nurjanah, 2024).

Munculnya fenomena baru dalam praktik keberagamaan, yaitu penggunaan AI dalam menjawab persoalan-persoalan fiqih secara otomatis. Aplikasi seperti *ChatGPT*, *Google Bard*, dan platform tanya jawab berbasis AI kini banyak digunakan untuk merujuk pada jawaban hukum Islam, bahkan dalam konteks ibadah seperti *ṣalāt*(Nugraha et al., 2023). Perlunya penetapan landasan dan batasan penggunaan *ChatGPT*(Maulida et al., 2024), serta integrasi dengan sumber klasik seperti kitab *Fath al-Qarīb*, menjadi sangat penting dalam pengembangan kurikulum dan metode penyampaian hukum Islam yang lebih gampang dipahami oleh halayak umum. Sehingga bisa menjadi pondasi yang kokoh dalam menggunakan kecerdasan buatan(Zahrani & Muthahari, 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk menggalikan keakuratan penggunaan kecerdasan buatan dalam studi Islam modern, dengan fokus pada bidang fiqih. Secara khusus, penelitian ini akan mengkaji kemampuan *ChatGPT* dalam menjawab persoalan mengenai kajian *ṣalāt* fardhu dan membandingkannya dengan pendekatan tradisional yang tertuang dalam kitab *Fath al-Qarīb*. Dalam hal ini menjadi pemikiran dan pertimbangan baru untuk mengembangkan model pembelajaran fiqih, khususnya dalam kajian *ṣalāt* fardhu.

METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah paradigma portmodernisme sebagai pendekatannya dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif (Paranoan, 2015). Data primer dalam penelitian ini diambil dari *ChatGPT*, sedangkan data sekundernya merupakan hasil dari kitab klasik, yaitu kitab *Fath al-Qarīb* karya Syekh Muhammad Ibnu Qosim al-Ghozi, yang sangat lumrah digunakan dalam memperelajari ilmu fiqih bagi pemula karena relevan dan kemudahannya dalam difahami (Arum Wigatiningtyas et al., 2024). Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan metode kajian pustaka (study literatur). Pendekatan ini digunakan karena penelitian bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap kajian *ṣalāt* fardhu di kalangan pemula dengan penggabungan *ChatGPT* dan kitab *Fath al-Qarīb* agar lebih mudah difahami bagi orang-orang yang membutuhkan terkhusus orang awam yang sedang berusaha memahami kajian *ṣalāt*. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan hasil

dari kitab *Fath al-Qarib* dengan hasil yang diperoleh dari *ChatGPT*, menggunakan metode analisis konten dalam pengelolaan datanya.

Liamputtong mendefinisikan analisis konten merupakan campuran dari metode kuantitatif dan kualitatif, campuran antara pendekatan positivisme dan pendekatan interpretative (Rozali, 2022). Pendekatan ini tidak hanya fokus pada makna literal teks, tetapi juga mengakui bahwa interpretasi bisa beragam dan dipengaruhi oleh konteks (Rozali, 2022). Postmodernisme membantu peneliti melihat kompleksitas makna dalam teks, termasuk cara penyampaiannya, situasi yang melatarbelakangi, serta dampak dari pilihan kata yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi *ṣalāt*

Ṣalāt dalam kitab *Fath al-Qarib* merupakan suatu perbuatan dan ucapan yang diawali dengan takbir dan ditutup dengan salam. Sedangkan definisi *ṣalāt* dalam *ChatGPT* adalah salah satu bentuk ibadah yang diwajibkan dalam Islam, berupa rangkaian ucapan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram (mengucapkan "*Allahu Akbar*") dan diakhiri dengan salam, yang dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun tertentu.

Kitab *Fath al-Qarib* memberikan definisi yang sangat ringkas, yakni suatu perbuatan dan ucapan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Definisi ini menekankan kerangka fiqih yang bersifat formal, sebab inti dari ibadah ini dilihat dari batas awal dan akhirnya. Sementara itu, *ChatGPT* memberikan definisi yang lebih deskriptif. *Ṣalāt* dipahami sebagai salah satu bentuk ibadah wajib dalam Islam yang berupa rangkaian ucapan dan perbuatan tertentu, dimulai dengan *takbiratul ihram* dan diakhiri dengan salam, serta harus dilakukan dengan syarat dan rukun tertentu. Dari sisi substansi, keduanya tidaklah bertenangan, namun *ChatGPT* memperluas cakupan definisi dengan menekankan unsur-unsur rukun dan syarat, sehingga terkesan lebih praktis untuk orang awam. Hal ini menunjukkan bahwa kitab *Fath al-Qarib* cenderung menekankan aspek formalitas hukum fiqih, sedangkan *ChatGPT* mencoba memberikan definisi yang lebih aplikatif dan kontekstual.

B. Macam-macam *ṣalāt* fardhu

Berikut adalah macam-macam *ṣalāt* fardhu menurut kitab *Fath al-Qarib* dan *ChatGPT*

Table 1

Macam-macam *ṣalāt* fardhu

<i>Fath al-Qarib</i>	<i>ChatGPT</i>
<p><i>Ṣalāt</i> fardhu ada lima, wajib dilakukan dan disegerakan jika sudah masuk waktunya.</p> <ol style="list-style-type: none"> Zuhur; Dari tergelincirnya matahari hingga bayangan setiap benda seukuran dengan bendanya. Dilakukan sebanyak 4 rakaat Asar; Mulai dari bayangan benda yang melebihi dari ukuran bendanya. Hingga bayangan benda menjadi dua kali lipat dari ukuran aslinya. Dilakukan sebanyak 4 rakaat Maghrib; Mulai dari terbenamnya matahari hingga terbenamnya seluruh bulatan matahari atau hingga terbenamnya mega merah. Dilakukan sebanyak 3 rakaat Isya'; Mulai dari terbenamnya mega merah atau dengan memperkirakan terbenamnya mega merah bagi daerah yang tidak terbenam mega merahnya. Hingga terbitnya fajar kedua yaitu fajar sadik. Dilakukan sebanyak 4 rakaat <p>Subuh; Dikrjakan mulai dari terbitnya fajar kedua atau fajar sadik hingga terbitnya <i>isfār</i> (waktu sudah terang). Dilakukan sebanyak 2 rakaat</p>	<p><i>Ṣalāt</i> fardhu adalah <i>ṣalāt</i> yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim yang sudah mukallaf (baligh dan berakal). Ada lima macam <i>ṣalāt</i> fardhu yang harus dikerjakan setiap hari pada waktu-waktu tertentu, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Ṣalāt</i> Subuh; Dilakukan sebanyak 2 rakaat. Waktu: Sejak terbit fajar hingga sebelum matahari terbit. <i>Ṣalāt</i> Zuhur; Dilakukan sebanyak 4 rakaat. Waktu: Setelah matahari tergelincir dari tengah langit hingga bayangan benda sama panjang dengan benda tersebut. <i>Ṣalāt</i> Asar; Dilakukan sebanyak 4 rakaat. Waktu: Setelah waktu Zuhur berakhir hingga matahari terbenam. <i>Ṣalāt</i> Maghrib; Dilakukan sebanyak 3 rakaat. Waktu: Setelah matahari terbenam hingga hilangnya mega merah di ufuk barat. <i>Ṣalāt</i> Isya; Dilakukan sebanyak 4 rakaat. Waktu: Setelah hilangnya mega merah hingga sebelum terbit fajar.

Dalam hal macam-macam *ṣalāt* fardhu, baik dari kitab *Fath al-Qarib* ataupun *ChatGPT* sama-sama menyebutkan lima waktu *ṣalāt* yang wajib dikerjakan seorang Muslim, yaitu subuh, dzuhur, asar, magrib, dan isya', lengkap dengan jumlah rakaat masing-masing. Akan tetapi, terdapat perbedaan dalam cara menjelaskan waktu pelaksanaannya. Kitab *Fath al-Qarib* mendasarkan penjelasan pada terminologi klasik fiqih yang berkaitan dengan fenomena

astronomis, seperti tergelincirnya matahari, panjang bayangan benda, hingga hilangnya mega merah. Sedangkan ChatGPT, sebaliknya, menggunakan bahasa yang lebih populer dan praktis, misalnya “sebelum matahari terbit” atau “hingga matahari terbenam”. Kedua pendekatan ini saling melengkapi yang mana penjelasan dari kitab *Fath al-Qarīb* memberikan landasan hukum yang kuat berdasarkan metodologi fiqih, sementara penjelasan dari *ChatGPT* lebih mudah dipahami oleh masyarakat awam yang tidak terbiasa dengan istilah astronomi klasik.

C. Syarat wajib *ṣalāt*

Berikut adalah syarat wajib *ṣalāt* menurut kitab *Fath al-Qarīb* dan *ChatGPT*

Tabel 2

Syarat wajib *ṣalāt*

<i>Fath al-Qarīb</i>	<i>ṣalāt</i>
Syarat wajibnya <i>ṣalāt</i> ada tiga: <i>pertama</i> , beragama Islam maka tidaklah wajib bagi orang yang kafir asli dan tidak wajib mengganti <i>ṣalāt</i> jika masuk Islam. <i>Kedua</i> , baligh (laki-laki atau perempuan). Jika seorang anak sudah tamyiz dan berumur 7 tahun maka harus diperintahkan untuk <i>ṣalāt</i> dan mereka berhak untuk dipukul apabila tidak melaksanakannya jika sudah genap 10 tahun. <i>Ketiga</i> , berakal. Maka tidak wajib hukumnya bagi orang gila.	Syarat wajib <i>ṣalāt</i> adalah hal-hal yang menjadikan seseorang diwajibkan untuk melaksanakan <i>ṣalāt</i> . Berikut adalah syarat-syaratnya: <ol style="list-style-type: none"> Islam, <i>ṣalāt</i> hanya diwajibkan bagi orang yang beragama Islam. Orang yang belum memeluk Islam tidak dibebani kewajiban ini. Baligh, <i>ṣalāt</i> wajib hanya diperintahkan kepada orang yang sudah baligh, yaitu telah mencapai usia akil baligh (pubertas). Tanda-tanda baligh meliputi: Bermimpi basah bagi laki-laki. Menstruasi bagi perempuan. Jika belum muncul tanda tersebut, maka dianggap baligh pada usia 15 tahun. Berakal (Tidak Gila), Orang yang memiliki akal sehat wajib <i>ṣalāt</i>. Orang yang kehilangan akalnya (gila, pingsan, atau mabuk) tidak diwajibkan

- ṣalāt* selama keadaan tersebut berlangsung.
- d. Suci dari Haid dan Nifas (Khusus untuk Wanita), Wanita yang sedang haid atau nifas tidak diwajibkan *ṣalāt*, bahkan haram melaksanakannya. Setelah suci, ia tidak diwajibkan mengganti *ṣalāt* yang ditinggalkan selama haid atau nifas.
 - e. Mendapatkan Seruan Islam, Orang yang belum mengetahui tentang kewajiban *ṣalāt* (misalnya karena tinggal di tempat terpencil tanpa akses informasi tentang Islam) tidak diwajibkan hingga ia memahami ajaran Islam.
 - f. Masuk Waktu *ṣalāt*, Kewajiban *ṣalāt* baru berlaku jika telah masuk waktu *ṣalāt* yang ditentukan. Misalnya, *ṣalāt* Zuhur diwajibkan setelah masuk waktu Zuhur.
 - g. Berakal Sehat Ketika Masuk Waktu *ṣalāt*, Jika seseorang kehilangan akalanya sebelum masuk waktu *ṣalāt*, maka kewajiban tersebut gugur.
- Semua syarat ini harus terpenuhi agar seseorang diwajibkan melaksanakan *ṣalāt*. Jika ada satu syarat yang tidak terpenuhi, maka kewajiban *ṣalāt* tidak berlaku baginya.

Kitab Faḥ al-Qarīb menyebutkan hanya tiga syarat, yaitu beragama Islam, baligh, dan berakal. Ketiganya merupakan syarat pokok yang telah disepakati dalam literatur fiqh. Kitab

ini juga menambahkan aturan edukatif, yaitu anak yang sudah mencapai usia tujuh tahun diperintahkan untuk melaksanakan *ṣalāt* dan ketika mencapai usia sepuluh tahun boleh diberi hukuman ringan bila meninggalkannya, sebagai bagian dari pembiasaan dan pendidikan agama. *ChatGPT*, di sisi lain, memperluas daftar syarat hingga mencakup hal-hal yang dalam terminologi fiqh lebih tepat disebut syarat sah, seperti suci dari haid dan nifas, masuk waktu *ṣalāt*, atau bahkan mendengar seruan Islam. Perbedaan ini menunjukkan bahwa *ChatGPT* cenderung mencampurkan kategori syarat wajib dengan syarat sah. Secara pedagogis, uraian yang lebih luas ini dapat membantu pembaca pemula memahami kompleksitas syarat pelaksanaan *ṣalāt*, namun dari perspektif fiqh murni perlu diluruskan bahwa syarat wajib berbeda dengan syarat sah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan kecerdasan buatan, khususnya *ChatGPT*, dalam kajian fiqh tentang *ṣalāt* fardhu memiliki potensi besar sebagai sarana bantu dalam memahami ajaran Islam. *ChatGPT* mampu menyajikan informasi dengan bahasa yang praktis, kontekstual, dan lebih mudah dipahami oleh masyarakat awam. Namun demikian, hasil analisis komparatif dengan kitab *Fatḥh al-Qarīb* mengungkapkan adanya beberapa perbedaan penting. Kitab klasik cenderung menekankan aspek formalitas hukum fiqh dengan terminologi tradisional yang berbasis pada landasan syar‘i dan metodologi ulama, sementara *ChatGPT* lebih deskriptif dan inklusif, meskipun terkadang mencampurkan antara syarat wajib dan syarat sah *ṣalāt*.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *ChatGPT* dapat dijadikan media alternatif dalam pembelajaran fiqh, khususnya pada level pemula, asalkan tetap diimbangi dengan rujukan otoritatif dari kitab-kitab klasik. Hal ini penting agar pemahaman yang dihasilkan tidak hanya mudah diakses dan dimengerti, tetapi juga sahih secara keilmuan. Integrasi antara kecerdasan buatan dan literatur klasik menjadi langkah strategis dalam pengembangan metode pembelajaran Islam di era modern.

DAFTAR PUSTAKA

Arum Wigatiningtyas, Robingun Suyud El Syam, & Asep Sunarko. (2024). Pembelajaran Kitab Fathul Qorib dalam Meningkatkan Pengetahuan Santri Tentang Fiqh di Pondok Pesantren Nurun ‘Ala Nur 2 Kepencar Wonosobo. *Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*, 2(1), 154–163. <https://doi.org/10.61132/karakter.v2i1.384>

- Astutik, U. (2023). PENINGKATAN KETRAMPILAN LITERASI DIGITAL MELALUI MEDIA CHROMEBOOK BERBASIS APLIKASI CANVA PADA PEMBELAJARAN TEMA 7 SISWA KELAS IV SDN PANDANREJO 01 KOTA BATU. *Jurnal Pendidikan Taman Widya Humaniora (JPTWH)*, 2(2), 167–186.
- Bimantara, A. A., Rahmansyah, A., Aldika, M. R., & Rahmadhani, P. N. (2024). Dampak dari Kecerdasan Buatan yang Mulai Menyebar dalam Segala Bidang Terutama dalam Bidang Pendidikan Terhadap Pencapaian Pelajar. *ADI Bisnis Digital Interdisiplin Jurnal*, 5(1), 15–21. <https://doi.org/10.34306/abdi.v5i1.1073>
- Diva, M., & Dewi Astuti, A. (2022). Analisis Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan. *AKSI: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(2), 16–27. <https://doi.org/10.55904/nautical.v1i2.136>
- Helviansyah, T., Harahap, N. S., Irsyad, M., & Negara, B. S. (2025). Sistem Tanya Jawab Berbasis Chatbot Website Menggunakan Gemini Ai Pada Data Fiqih Kontemporer. *Journal of Information System Management (JOISM)*, 7(1), 38–47. <https://doi.org/10.24076/joism.2025v7i1.2082>
- Maulida, R., T, T., & Hardi, T. (2024). Sosialisasi Penggunaan Chat Gpt Sebagai Media Pembelajaran Di Pondok Pesantren Tahfidzhul Qur'an Amanatul Huda. *Jurnal Pengabdian Masyarakat INTIMAS*, 4(2), 99–103.
- Muharramah, I. A., & Hamid, E. (2022). Internalisasi Shalat melalui Bacaan Manuskrip Fathul Qorib (Kitab Fikih Madzhab Syafi'i) : Kajian Filologi. *Sultra Educational Journal*, 2(3), 192–196. <https://doi.org/10.54297/seduj.v2i3.393>
- Nafisah, C., Shidiq, N., & Mukromin. (2025). Upaya Pembelajaran Kitab Fathu Al-Qarib Dalam Mempertahankan Warisan Keilmuan Islam Di Kelas VIII SMP Nur Lintang Pondok Pesantren Karang Santri Bandunggede Kedu Temanggung Upaya Pembelajaran Kitab Fathu Al-Qarib Dalam Mempertahankan Warisan Keilmuan Isla. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 2(5), 285–292.
- Nugraha, M. T., Fahmi, M. R. dan, & Prakoso, I. A. (2023). Integrasi Tradisi Dan Teknologi Dalam Pembelajaran Fiqh Dengan Pemanfaatan Chatgpt. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 4486–4495.
- Nurjanah, S. T. (2024). Metode Demonstrasi Sebagai Upaya Meningkatkan Pemahaman Santri Terhadap Kitab Fath Al-Qarib. *Sosaintek: Jurnal Ilmu Sosial Sains Dan Teknologi*, 1(2), 131–142.
- Paranoan, N. (2015). Riset Non Positivistik Akuntansi Dalam Tiga Paradigma: Interpretif, Kritis Dan Posmodernisme. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 10(1), 8–18.
- Pohan, Z. R. H., Idris, M. N., Ramli, R., Anwar, A., & Paisal, J. (2023). Sejarah Peradaban Dan Masa Depan Kesadaran Manusia Pada Posisi Ontologis Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Dalam Perspektif Alquran. *Basha'ir: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir*, 3(1), 29–38. <https://doi.org/10.47498/bashair.v3i1.2030>
- Prasetyo, S. E., Haeruddin, & Elvis. (2025). Pembuatan Aplikasi Auto Generate Content Pada PT Digital Artisan Solusindo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat TEKNO*, 6(1), 47–52.
- Putra, Y. M. (2019). Analysis of Factors Affecting the Interests of SMEs Using Accounting Applications. *Journal of Economics and Business*, 2(3). <https://doi.org/10.31014/aior.1992.02.03.129>

- Qoyyimah, M. D., & Sulaikho, S. (2024). Comparative Analysis of The Laws of Ṭahārah Between Chatsonic Artificial Intelligence and The Classical Islamic Text Fath Al-Qarīb. *Proceeding International Conference on Education*, 251–259.
- Rozali, Y. A. (2022). Penggunaan Analisis Konten Dan Analisis Tematik. *Penggunaan Analisis Konten Dan Analisis Tematik Forum Ilmiah*, 19(1), 68. www.researchgate.net
- Satrinia, D., Firman, R. R., & Fitriati, T. N. (2023). Potensi Artificial Intelligence dalam Dunia Kreativitas Desain. *Journal of Informatics and Communications Technology (JITC)*, 5(1), 1–10.
- Utami, N. M. V., Hikmaharyanti, P. D. A., Jayantini, I. G. A. S. R., Ariyaningsih, N. N. D., & Irwandika, G. (2024). COPYWRITING SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PROMOSI DIGITAL: PELATIHAN BAGI KELOMPOK SADAR WISATA DI DESA JATILUWIH, BALI. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 8(2), 96–105.
- Zahrani, J. I., & Muthahari, A. (2024). METODE SOROGAN BERBASIS TEKNOLOGI KECERDASAN BUATAN: ANALISIS APLIKASI TARTEEL. *Nusantara Hasana Journal*, 3(11), 35–43.